

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM *MOPONG*
DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:
WIWIN ANDINI, S.H.
NIM. 19203010035

PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M. A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Istilah *mopong* berarti membuka, yang bermakna suatu kegiatan kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap yang berupa pengelolaan lahan tanpa ada balas jasa. Mengenai jangka waktunya ditentukan oleh pemilik tanah. Dalam memanfaatkan tanah dengan sistem *mopong* penggarap melakukan penyemprotan, pembakaran, dan mencangkul. Akan tetapi, dalam pengelolaan tanah dengan cara membakar lahan tidak diperbolehkan lagi. Dengan demikian banyak penggarap mengakhiri perjanjian tersebut sebelum waktu kesepakatan berakhir. Proses penggarapan tanah dengan sistem *mopong*, penggarap mengelola tanah tersebut dengan cara bertahap. Minsalnya dalam 1 hektar dikerjakan setengah hektar terlebih dahulu. Setelah tanah tersebut sudah bersih sebelum berakhirnya waktu perjanjian pemilik tanah mengambil tanah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penyebab terjadinya penggarapan tanah dengan sistem *mopong* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan teori *urf* menurut Musthafa Dib al-bugha dan juga teori negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggarapan tanah dengan sistem *mopong* yang berlaku di Desa Sarang Burung Danau dalam perspektif hukum Islam, kegiatan penggarapan tanah dengan sistem *mopong* tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* penerapannya berdasarkan kesepakatan dan izin dari pemilik tanah. Sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai, saling percaya, saling rela antara pemilik tanah dengan penggarap dan saling membantu tanpa ada yang merasa dirugikan. Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* termasuk kedalam *urf sah*. Berdasarkan hukum positif, kegiatan penggarapan tanah dengan sistem *mopong* merupakan suatu perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dan menciptakan suatu prestasi yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Kata kunci: Penggarapan tanah, *Mopong*, *Urf Sahih*.

ABSTRACT

The term *mopong* means opening, which means a cooperative activity between land owners and cultivators in the form of land management without any remuneration. The period of time is determined by the land owner. In utilizing the soil with a *mopong* system, the cultivators spray, burn, and hoe. However, in land management by burning land, it is no longer allowed. Thus many cultivators terminate the agreement before the time of the agreement before the time of the agreement expires. The process of cultivating the land with the *mopong* system, the cultivator manages the land in stages. For example, in one hectare, half a hectare is done first. After the land is clean before the end of the agreement the land owner takes the land.

The study uses an empirical juridical approach. The causes of land cultivation with the *mopong* system in terms of Islamic law and positive law. This study uses the theory of *urf* according to Musthafa Dib al-Bugha and also the theory of the rule of law according to Friedrich Julius Stahl.

The results of this study indicate that the cultivation of land with the *mopong* system that applies in the Sarang Burung Danau village in the perspective of Islamic law, the activity of cultivating the land with the *mopong* system does not contain elements that are contrary to Islamic law. Cultivation of land with the *mopong* system is implemented based on the agreement with the permission of the land owner. So that it can be embedded in mutual respect, mutual trust, mutual willingness between land owners and cultivators and help each other without anyone feeling disadvantaged. Cultivation of land with the *mopong* system is included in *urf sahih*. Based on positive law, the activity of cultivating land with the *mopong* system is a valid agreement because it has fulfilled the subjective and objective requirements and created an achievement that is not prohibited by law.

Keywords: Land cultivation, *Mopong*, *Urf Sahih*.



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Wiwin Andini, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wiwin Andini S.H.
NIM : 19203010035
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Tanah
dengan Sistem *Mopong* di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2021
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-511/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN TANAH
DENGAN SISTEM MOPONG DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIWIN ANDINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010035
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61034c0d0b68e



Penguji II
Dr. Hj. Widyarini, M.M.
SIGNED

Valid ID: 6102b536293ec



Penguji III
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 61078e20119ba



Yogyakarta, 07 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 610b510918e19

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiwin Andini
NIM : 19203010035
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2021 M.
6 Dzulqa'dah 1442 H

Saya yang menyatakan,



Wiwin Andini, S.H
NIM : 19203010035

MOTTO

**Ya, hidup kita Mungkin susah
Namun Kita tidak sendiri
banyak yang lebih susah dari kita
dan mereka bisa bertahan.**

**Kenapa?
karena bagi mereka menyerah sama sekali bukanlah
bagian dari pilihan**

SHERLY ANNAVITA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan segenap ketulusan hati,
tesis ini dipersembahkan untuk yang terkasih dan tercinta kedua orang tua**

Bapak Noto dan Ibu Risa,

yang tak henti memberikan doa, motivasi dan kerja keras

demi kesuksesan anaknya.

**Karya ini merupakan hadiah kecil atas perjuanganmu selama ini
untuk anakmu.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

III. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

□ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
□ ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ يَذُوبُ	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِنِشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
السَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang maha sempurna. Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM MOPONG DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang peneliti susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Meskipun demikian peneliti berharap, tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A., selaku Dosen Penasihat Akademik dan selaku dosen pembimbing tesis, yang telah begitu baik dan sabar dalam memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesisi ini.
5. Dr. Hj. Widyarini SE., MM sebagai dosen penguji.
6. Dr. H. Muhrisun S.Ag, BSW, M.Ag, MSW sebagai dosen penguji.

7. Ayah dan Ibu tercinta, Noto dan Risa, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah peneliti dapat sampai ketahap ini.
8. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama peneliti menjadi mahasiswa.
9. Keluarga besar Sandosi dan sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.
10. Teruntuk Ricca Alfiatul Arafah M.H, Sri Nurul Utami S.H, Irhamna Utami S.H yang telah menemani selama di perantauan dan selalu menyemangati.
11. Saudara-saudara seperantauan dan Sambas family (Dewi Arianti, S.H, Juliani, S.H dan Nentriani, S.H) yang telah berjuang bersama menempuh dan menyelesaikan studi S2.
12. Teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 2019 dan yang telah mendukung dan membimbing penyusunan tesis ini.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penyusun haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Sambas, 4 Zulkaidah 1442 H.
15 Juni 2021 M.

Wiwin Andini, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PENGELOLAAN TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	15
A. Pengelolaan Tanah Perspektif Hukum Islam	15
1. Pengertian Tanah.....	15
2. Kedudukan Tanah dalam Hukum Islam.....	16
a. Pengertian Harta	16
b. Unsur-Unsur Harta	17
c. Kedudukan Harta dan Fungsinya	18
3. Kepemilikan dalam Islam.....	20

B. Kontrak dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Akad	23
2. Terbentuknya Akad	23
3. Rukun dan Syarat Akad.....	24
4. Asas-Asas Akad	26
5. Tujuan Akad	27
6. Pembagian Akad	28
7. Jenis-Jenis Akad	29
8. Berakhirnya Akad	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam dalam Islam (<i>ariyah</i>).....	34
1. Pengertian <i>Ariyah</i>	34
2. Dasar Hukum dan Hukum <i>Ariyah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Ariyah</i>	36
4. Jenis-Jenis <i>Ariyah</i>	37
5. Berakhirnya Akad <i>Ariyah</i>	38
6. Status Barang Pinjaman	38
D. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian <i>Urf</i>	40
2. Jenis-Jenis <i>Urf</i>	41
3. Proses Terbentuknya <i>Urf</i>	42
E. Pengelolaan Tanah Perspektif Hukum Positif.....	43
1. Pengertian Hukum Perdata	44
2. Tujuan Hukum Perdata.....	45
3. Subjek Hukum.....	46
4. Perjanjian.....	46
5. Hubungan Perikatan dan Perjanjian	48
6. Syarat Sahnya Perjanjian.....	48
7. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	51
8. Prestasi dan Wanprestasi dalam KUHPerdata	53
9. Hak Atas Tanah.....	54
10. Hak- Hak Atas Tanah Menurut KUHPerdata	55

**BAB III PRAKTIK PENGGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM
MOPONG DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN
SAMBAS**

A. Tempat Penelitian.....	58
B. Penggarapan Tanah dengan Sistem <i>Mopong</i>	59
1. Pengertian <i>Mopong</i>	59
2. Latar Belakang Penggarapan Tanah dengan sistem <i>Mopong</i>	59
3. Tujuan Penggarapan Tanah dengan sistem <i>Mopong</i>	62

C. Proses Penggarapan Tanah dengan Sistem <i>Mopong</i>	63
1. Bentuk Penggarapan Tanah.....	63
2. Waktu Penggarapan.....	65
3. Bentuk Perjanjian	65
D. Kewajiban dan Hak Antara Pemilik Tanah dengan Penggarap	66
1. Kewajiban dan Hak Pemilik Tanah.....	66
2. Kewajiban dan Hak Penggarap	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN	
 TANAH DENGAN SISTEM <i>MOPONG</i> PERSPEKTIF	
 HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	69
A. Analisis Terhadap Praktik Penggarapan Tanah dengan Sistem <i>Mopong</i>	
Perspektif Hukum Islam.....	69
1. Dilihat Dari Akad	71
2. Dari Segi Penggarapan Tanah	73
3. Dari Segi Permasalahan	78
B. Analisis Terhadap Praktik Penggarapan Tanah dengan Sistem <i>Mopong</i>	
Perspektif Hukum Positif	80
1. Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian Penggarapan Tanah	
dalam Sistem <i>Mopong</i>	80
2. Syarat Sah Perjanjian Penggarapan Tanah dengan Sistem <i>Mopong</i>	
Berdasarkan KUHPerdara	83
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits	96
Lampiran 2	Izin Penelitian	99
Lampiran 3	Izin Penelitian Dari Desa dan Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian	100
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	102
Lampiran 5	Bukti Wawancara	108
Lampiran 6	Curriculum Vitae (CV)	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang masih potensial untuk di garap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia ialah sektor pertanian. Selain sebagai sumber ketersediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Tanah mempunyai peran pokok dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam sistem tanah garapan.² Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut para petani melakukan berbagai cara agar kebutuhannya terpenuhi. Seperti halnya praktik yang biasa di terapkan oleh masyarakat Sarang Burung Danau di sektor pertanian ialah *mopong*.

Secara istilah kata *mopong* berarti membuka, yang bermakna suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tani dalam menggarap tanah yang masih hutan, tanah mentah atau tanah blukar. Kemudian pemilik tanah dan penggarap melakukan kesepakatan untuk menggarap tanah tersebut tanpa memberikan imbalan atau kompensasi kepada pemilik tanah. Akan tetapi dari kesepakatan tersebut mengenai jangka waktunya ditentukan oleh pemilik tanah. Ada yang lima dan bahkan delapan tahun. Setelah jangka waktu tersebut telah selesai tanah atau lahan tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah. Apabila penggarap ingin melanjutkan penggarapan terhadap tanah tersebut baru dikenakan biaya sewa.

¹ Izzudin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 56.

² Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Pustaka, 1986), hlm. 5.

Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* di dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *arriyah*. *Arriyah* merupakan meminjamkan suatu barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemilik barang tersebut. Pada saat pengembalian barang tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.³

Sabda Rasulullah saw:

حد ثنا هشام بن عمار قال: حد ثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنني شر حبيب بن مسلم قال: سمعت ابا امامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (العارية موداة والمنحة مردودة)⁴

Kegiatan penggarapan tanah dengan sistem *mopong* terdapat di Desa Sarang Burung Danau, yang terletak di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam memanfaatkan atau menggunakan tanah dengan sistem *mopong* penggarap melakukan penyemprotan, pembakaran lahan, dan mencangkul. Membakar lahan yang ingin digunakan dengan tujuan agar panen tersebut berhasil. Karena tanah yang digarap itu merupakan tanah blukar. Akan tetapi untuk membuka tanah baru atau lahan yang masih mentah dengan cara membakar lahan tidak diperbolehkan lagi. Sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan tanah yang dilakukan dengan sistem *mopong*. Kemudian sebelum waktu kesepakatan diawal

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 139.

⁴ Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya' Al-Kitab Al-Arabiah, 1432), hlm. 801.

selesai, penggarap tidak bisa lagi melanjutkan pengelolaan tanah tersebut. Sehingga mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya.

Masyarakat Desa Sarang Burung Danau didalam melaksanakan kegiatan penggarapan tanah dengan sistem *mopong* melakukan perjanjian antara pemilik tanah dengan penggarap dengan cara lisan. Karena, masyarakat tersebut masih menerapkan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Proses penggarapan tanah dengan sistem *mopong* ini, penggarap biasanya menggarap tanah tersebut tidak sekaligus, namun dengan cara bertahap. Minsalnya, dalam 1 hektar di kerjakan setengah hektar terlebih dahulu. Pada tahun berikutnya di garap secara keseluruhan. Setelah tanah tersebut sudah bersih terdapat suatu sengketa, sebelum waktu kesepakatan diawal berakhir penggarap tidak bisa lagi memanfaatkan tanah tersebut. Karena, sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Namun dalam hukum Islam, setiap orang muslim harus menerapkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an dan menegaskan kepatuhan kepada hukum syariah sebagai bagian dari relisasi imam.⁵

Praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong* yang berlaku di kalangan masyarakat Sarang Burung Danau, diatas menunjukkan bahwa dapat memberikan dampak positif kepada kedua belah pihak antara pemilik tanah dengan penggarap. Namun praktik *mopong* yang dilakukan juga memberikan dampak buruk dan merugikan kedua belah pihak karena tidak adanya asas kejujuran dan asas kepercayaan.

⁵ Syamsul Anwar "Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam" Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No. 2, (2017).

Hak kebendaan atau *zekelijkrekt* dalam KUHPerdato atau Kitap Undang-Undang hukum Perdata merupakan hak mutlak atas suatu benda, di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya di dalam pasal 1754 dalam ketentuan KUHPerdato. Ketentuan tersebut berbunyi pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah tertentu. Dengan syarat pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.⁶ Hukum perdata pada gilirannya dibedakan menjadi hukum orang, hukum keluarga, dan hukum kekayaan. Kemudian hukum kekayaan dibedakan menjadi hukum benda dan hukum perikatan. Namun jika dilihat dari sumbernya, perikatan lahir karena undang-undang dan yang lahir karena perjanjian.⁷ Namun dalam ranah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ayat 1 pasal 2, terdapat macam-macam hak atas permukaan bumi atau yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan atau dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi.⁸ Tanah didalam bidang pertanian sebagai media pertumbuhan dan keadaan suatu tanah mempengaruhi mutu kehidupan tanaman diatasnya. Sehingga pengolahan tanah memiliki tujuan untuk menyediakan atau memberikan lingkungan tumbuh yang lebih baik.⁹

⁶ Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda* (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981), hlm. 48.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 41-42.

⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

⁹ Nurul Istiqomah, Mahdiannoor, dan Fathur Rahman "Metode Pengolahan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ubi Alabio, *Jurnal Ziraa'ah*, Vol. 41, No 2, (2016), hlm. 233.

Buku III KUHPerdota menganut sistem terbuka, yang berarti pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun. Mengenai syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontraknya, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Pada prinsipnya, kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi dua yaitu, kontrak *nominaat* dan kontrak *innominat*. Kontrak *nominat* merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdota seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan dan perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* merupakan kontrak-kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ KUHPerdota dalam hal ini hanya berlaku sebagai peraturan umum. Hal ini berarti syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota berlaku pada perjanjian *mopong* antara pemilik tanah dengan penggarap. Sehingga dalam penelitian ini dari perspektif hukum positif untuk menganalisis mengenai perjanjian dalam praktik *mopong*.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong* dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Atas dasar alasan tersebut maka judul penelitiannya adalah:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN
TANAH DENGAN SISTEM *MOPONG* DI KECAMATAN JAWAI
KABUPATEN SAMBAS.**

¹⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*?
2. Mengapa masyarakat Kabupaten Sambas, Kecamatan Jawai, Desa Sarang Burung Danau melakukan praktik *mopong*?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif mengenai praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*.
- b. Untuk mengetahui latar belakang penyebab terjadinya praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai penggarapan tanah dengan sistem *mopong*.

2. Kegunaan

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktisi

- 1). Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan serta sebagai bahan pengembangan penelitian dalam Hukum Islam.
- 2). Bagi masyarakat memberikan pengetahuan dan sebagai informasi yang dapat menjadi salah satu acuan evaluasi terkait praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*.

D. Telaah Pustaka

Melakukan *tracking study* atau disebut dengan telaah pustaka atas penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi tema dengan penelitian terdahulu.¹¹ Dalam penelitian ini menemukan beberapa artikel. Artikel-artikel tersebut membahas mengenai topik pemanfaatan lahan kosong, sewa menyewa, wanprestasi, dan bagi hasil. Sehingga dengan demikian, penelitian ini hanya menemukan satu artikel yang relevan dengan penggarapan tanah dengan sistem *mopong* ialah sebagai berikut:

Hasil penelitian Jamaluddin bahwa bertransaksi atau berakad untuk menjalankan kehidupan, tanpa disadari bahwa dalam kehidupan selalu melakukan akad *ariyah* atau pinjam meminjam. Pinjam meminjam dilakukan, baik berupa barang, uang atau lainnya. Terlebih pada saat ini banyak peristiwa, pertikaian, atau kesusahan di masyarakat diksrenakan persoalan pinjam meminjam. Tidak heran kalau hal ini muncul persoalan setiap masyarakat dan berakhir di

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantatif* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.15-16.

pengadilan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak pahamannya akan hak dan kewajiban terhadap persoalan hal pinjam meminjam. Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, dimana harta merupakan unsur *ad-dharuri* yang memang tidak dapat ditinggalakan begitu saja. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata rantai interaksi sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia, yaitu yang berkaitan dengan *muamalah maliyah*. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, dan saling membutuhkan. Manusia juga memiliki hasrat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yang tidak ada habisnya kecuali dengan rasa syukur dan ikhlas kepada Allah swt, yang memberi nikmat dan rizki kepada manusia sehingga dapat merasakan kebahagiaan dalam dirinya.¹²

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori *urf* dan teori negara hukum sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan yang terdapat didalam karya ilmiah ini. *Urf* merupakan pengakuan atas kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat yang disebut hukum adat, juga menjadi salah satu pilar yang membangun hukum nasional.¹³ Menurut Kusumadi Pudjosewojo adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi). Serta bersifat

¹² Jamaluddin “Konsekuensi Akad *al ariyah* dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama *Madzahib al Arabiah*” Jurnal *Qawanin*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 1.

¹³ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 8.

¹⁴ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm. 42.

pemaksaan sehingga mempunyai akibat hukum.¹⁵ Menurut Soepomo bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan hidup meskipun tidak dicitakan atau dibukukan oleh yang berwajib, tetapi akan dihormati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan kekuatan hukum.¹⁶ Dalam kajian ilmu fikih sendiri *urf* merupakan salah satu metode yang layak dan sah digunakan dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Hubungan hukum kebiasaan dengan hukum adat, adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat. Serata memiliki tujuan untuk mengatur tata tertib.¹⁸ Kemudian, teori negara hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum. Hal tersebut dikarenakan, memiliki perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus untuk itu.¹⁹ Menurut Sudargo Gautama, yang menjadi pokok persoalan sekitar masalah negara hukum ialah cara bagaimana dapat dikendalikan kekuasaan negara dengan tidak terlalu menghalang-halangnya dalam usahanya melaksanakan tujuan negara.²⁰ Menurut Utercht negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan merupakan suatu negara hukum modern yang bertujuan menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat.²¹

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 15.

¹⁶ Soepomo, *Persekutuan Hukum Adat* (Bandung: PT Paramita Pradnya, 1994), hlm. 25.

¹⁷ Grindra M. Paksi, Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak Teori dan Praktik di Asia*, Cetakan ke-1 (Malang: Peneleh, 2020), hlm. 83.

¹⁸ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2015), hlm.116-117.

¹⁹ *Ibid*, hlm.207.

²⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 20.

²¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan terakhir analisis data.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau (*field research*). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penggarapan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sarang Burung Danau dengan sistem *mopong*. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan penelitian terhadap identitas hukum atau hukum yang tidak tertulis, berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat.²²

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari para informan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah pemilik tanah dan penggarap yang berupa keterangan dan pendapat dari informan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat peristiwa, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik dari informan serta objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur. Teknik observasi digunakan adalah : Perilaku informan yaitu pemilik tanah dan penggarap, lahan yang digarap dengan sistem *mopong*, dan Proses kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan kepada informan primer yaitu pemilik tanah dan penggarap yang melakukan pengelolaan tanah dengan sistem *mopong*. Dari informasi yang di sampaikan oleh pemilik tanah dan penggarap dapat membantu untuk mengetahui gambaran umum kegiatan penggarapan tanah dengan sistem *mopong*. Populasi penggarapan tanah dengan sistem *mopong* tidak diketahui. Karena di dalam penggarapan tanah dengan sistem *mopong* tidak terdata. Kemudian di dalam perjanjian penggarapan tanah dengan sistem *mopong* tidak terdapat saksi. Serta, dalam kegiatan tersebut hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap.

Jumlah sampel yang di wawancarai sebanyak 12 orang, 8 (delapan) orang penggarap dari lahan yang berbeda dan 4 (empat) orang pemilik tanah dari lahan berbeda. Teknik sampling yang di gunakan adalah *non probability sampling*, yang meliputi *accidental sampling*. *Non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²³ Teknik *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ketemu serta memenuhi kriteria populasi dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menguraikan dan memecahkan suatu keseluruhan sehingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Analisis data menggunakan metode *deskriptif* yaitu mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, serta fenomena yang diselidiki. Sehingga alat-alat dalam menganalisis praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong*, sebagai berikut: Pengelolaan tanah perspektif hukum Islam, kontrak dalam hukum Islam, tinjauan umum tentang pinjam meminjam dalam Islam, *urf* dalam hukum Islam dan pengelolaan tanah perspektif hukum positif.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 218.

²⁴ *Ibid*, hlm. 85.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : PENGELOLAAN TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sebagai pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran dari sub-sub kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis masalah. Sub-sub teori diantaranya sebagai berikut: Pertama, pengelolaan tanah perspektif hukum Islam. Kedua, kontrak dalam hukum Islam. Ketiga, tinjauan umum tentang pinjam meminjam (*ariyah*). Keempat, *urf* dalam hukum Islam. Kelima, pengelolaan tanah perspektif hukum positif.

BAB III : PRAKTIK PENGGARAPAN TANAH DENGAN SISTEM *MOPONG* DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Pada bagian awal akan di deskripsikan mengenai lokasi penelitian. Gambaran umum penggarapan tanah dengan sistem *mopong*. Proses penggarapan tanah dengan sistem *mopong*. Kewajiban dan hak pemilik tanah dan penggarap dengan sistem *mopong*.

**BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PENGGARAPAN TANAH DENGAN
SISTEM *MOPONG***

Analisis yang berupa argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* di mana pemilik tanah menyerahkan tanah yang dimilikinya untuk dikelola oleh orang lain, yang mempunyai kemampuan dan waktu. Dalam perjanjian menggunakan akad lisan, berisi hak dan kewajiban antara pemilik tanah dengan penggarap, lamanya waktu kerja yang ditentukan oleh pemilik tanah, serta terdapat resiko apabila tanah tidak dikerjakan.
2. Latar belakang masyarakat melakukan praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong* diantaranya: menolong, agar tanah dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencegah penelantaran tanah. Sedangkan pemilik tanah tidak memiliki tenaga dan waktu.
3. Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* di bolehkan dalam hukum Islam. Dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan dan izin dari pemilik tanah. Rasa saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap, saling percaya, saling rela, dan saling membantu tanpa ada yang merasa dirugikan. Praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong* termasuk kedalam *urf sahih*, karena kegiatan tersebut diakui keberadaannya, dan sudah lama berlaku. Kegiatan tersebut lebih cenderung kepada sistem tolong menolong.

4. Berdasarkan hukum positif praktik penggarapan tanah dengan sistem *mopong* merupakan suatu perjanjian yang sah. Karena telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif.

B. Saran

1. Pentingnya peran pemerintah (perangkat Desa) dapat membantu mendorong warga masyarakatnya untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena sebagian besar masyarakat Sarang Burung Danu memiliki mata pencarian pokok dengan bertani.
2. Penggarapan tanah dengan sistem *mopong* sebaiknya dipertahankan, karena membantu masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian.
3. Sebaiknya akad dilakukan secara tertulis, bermaterai, bila memungkinkan ada saksi dari Kepala Desa, supaya tidak menjadi masalah, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Hal ini dilakukan agar persaudaraan tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

At-Taubah 9 : 41

An-Nissa 4 : 9

Al-Hasyr 59 : 7

Al-Maidah 5 : 8

Al-Maidah 5 : 2

Al-Hujurat 49 : 10

2. Hadis

Fadhli, Abu Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Bilughu Al-Maram min, *Adillah Al-Ahkam*, Ar-Riyadh: Dar Al-Qabas Linnashri wa At-Tauzi, 2014.

Majah, Ibnu 'Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya' Al-Kitab Al-Arabiah, 1432.

3. Fiqh

Abdul, Moch Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Abdul, Muhammad Wahab, *Fiqh Pinjam Meminjam*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Almansyah, Johan "Urgensi Konsep *Al Ariyah, Al Qardh dan Al Hibah* di Indonesia, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 4, No. 2, (2018).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Az, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kartani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Bima Usaha, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasbi, Muhammad Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Jamaludin “Konsekuensi Akad Al Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah” *Jurnal Qowanin*, Vol. 02, No. 2, (2018).
- Jamaludin “Konsekuensi Akad Al Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Mazhab Al-Arba’ah, *Jurnal Qowanin*, Vol. 2, No. 2, (2018).
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khosyi’ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nawawi, Muhammad Al-Jawi, *Nihayatus Zain*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syarifuddin, Satria, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

4. Hukum

Abdullah, Boedi, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Andasasmita, Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan ke-2, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.

Anwar, Syamsul “Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam” *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51, No. 2, (2017).

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2019.

Autad, Sunan Sarjana “Konsep *Urf* dalam Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, (2017).

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

E, G Lenski, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2014.

Gautama, Sudargo, *Pengantar Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973.

Harahap, Tsani dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Jambatan, 1971.

HRW, Gokkel dan Van Der Wall, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa S Adiwinata, Jakarta: Intermas, 1986.

- Karim, Abdul Zaidan, *Pengantar Studi Syariah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Khatib, Izzudin Al-Tamim, *Bisnis Islam*, Cetakan ke-1, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- M, Grindra Paksi, Asfi Manzilati, dan Marlin Ekawaty, *Wakaf Bergerak Teori dan Praktik di Asia*, Cetakan ke-1, Malang: Peneleh, 2020.
- Ma'sum, Muhammad Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Mummazziq, Rijal, "Posisi *Al Urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam" *Jurnal Falasifa*, Vol. 2, No. 2, (2011).
- Nugroho, Heru, *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, Alih bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qirom, A Syamsudi Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Rizal "Eksistensi Harta Dalam Islam" *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (2015).
- Rosyadi, Imron "Instrumen *Urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia" *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006).
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Prenada Mediagroup, 2015.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cetakan ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soedewi, Sri Masychoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soepomo, *Persekutuan Hukum Adat*, Bandung: PT Paramita Pradnya, 1994.
- Soesilawati, Sri Mahdi, Surina Ahlan Sjarif, dan Akham Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987.
- Suhendra, Ahmad “*Models Of Land Ownership In Islam: Analysis On Hadis Ihya Al Mawat*” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, (2017).
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Tahmid, Muhammad Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kadur Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

5. Lain-Lain

- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Istiqomah, Nurul, Mahdiannoor, dan Fathur Rahman “Metode Pengolahan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ubi Alabio” *Jurnal Ziraa’ah*, Vol. 41, No. 2, (Juni).

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Salim, Emil, *Perkembangan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Pustaka, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-22, Bandung: Alfabeta, 2015.

Wawancara Bersama SP (Inisial Nama Informal Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 07 April 2021 M Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Bersama KK (Inisial Nama Informan Sebagai Pemilik Tanah) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 15 April 2021 M Pukul 11.20 WIB.

Wawancara Bersama KN (Inisial Nama Informa Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 07 April 2021 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara Bersama YO (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 09 April 2021 M Pukul 13.30 WIB.

Wawancara Bersama DN (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 09 April 2021 Pukul 16.30 WIB.

Wawancara Bersama RI (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bersama AI (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 15 April 2021 Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Bersama AN (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 27 April 2021 Pukul 09.40 WIB.

Wawancara Bersama KO (Inisial Informan Sebagai Pemilik Tanah) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 15 April 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Bersama MA (Inisial Nama Informan Pemilik Tanah) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 28 April 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara Bersama RK (Inisial Nama Informan Sebagai Penggarap), di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 28 April 2021 M Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Bersama MH (Inisial Nama Informan Sebagai Pemilik Tanah) di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas Pada Tanggal 27 April 2021 Pukul 10.40 WIB.

